



PUTUSAN

Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA-Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Junita Mahdalena Br Sinuhaji binti PU Sinuhaji, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Garuda I, Dusun XV Kelingan (dekat kantor PTPN II), Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Beston Tarigan bin Wangi Tarigan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, warganegara Indonesia, tinggal di Lapas Narkotika Pancur Batu Kamar 06 di Jalan Jamin Ginting, Desa Tengah, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 12 Juli 2018 di bawah Register Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA-Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 17 Pebruari 2006 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Binjai

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA-Lpk



Selatan Kota Binjai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/21/II/2006
tertanggal 20-02-2006;

2. Bahwa sebelum menikah Tergugat seorang muallaf dan Penggugat seorang muslim;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama pada alamat Tergugat di atas (tidak pernah pindah);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Tika Letisya Br Tarigan, perempuan, lahir 12-04-2011 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2012;
6. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita idaman lain;
 - c. Tergugat sering keluar malam dan pulang ke kediaman hingga jam 10 pagi bahkan Tergugat jarang pulang ke kediaman hingga 1 bulan lamanya tanpa alasan yang sah;
7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah dan memaki, Tergugat sering menghancurkan barang-barang dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
8. Bahwa sejak awal Pebruari 2018 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, disebabkan untuk yang kesekian kalinya Tergugat ditangkap dan diamankan polisi karena terlibat kasus narkoba, karenanya Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas, hal

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Lpk



mana dalam pisah tersebut telah lebih 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Beston Tarigan bin Wangi Tarigan) terhadap Penggugat (Junita Mahdalena Br Sinuhaji binti PU Sinuhaji);
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA-Lpk tanggal 20 Juli 2018 dan tanggal Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya :

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/21/II/2006 tertanggal 20 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

Bukti Saksi

1. Nisa Wati binti Manen, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Garuda I No. 23, Dusun XV, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak ingat lagi kapan menikahinya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak lebih kurang 5 tahun terakhir tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dan Tergugat terlibat narkoba serta pulang larut malam;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidak terhitung lagi jumlahnya;
 - Bahwa saksi pernah ikut bersama Penggugat dan keluarga lainnya memergoki Tergugat bersama wanita lain di hotel Surya, Diski;
 - Bahwa Tergugat sudah pernah ditangkap polisi karena kasus narkoba dan Tergugat dipenjara;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat agar merubah perilaku, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat kembali ditangkap polisi dalam kasus narkoba;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Gunawan bin Johan, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Jalan Garuda I No. 18, Dusun XV, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berjiran tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi tidak ingat kapan menikahinya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak lebih kurang 5 tahun terakhir tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dan Tergugat terlibat narkoba serta pulang larut malam;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidak terhitung lagi jumlahnya;
 - Bahwa saksi pernah ikut bersama Penggugat dan keluarga lainnya memergoki Tergugat bersama wanita lain di hotel Milala, Jalan Binjai;
 - Bahwa Tergugat sudah pernah ditangkap polisi karena kasus narkoba dan Tergugat dipenjara;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat agar merubah perilaku, akan tetapi tidak berhasil bahkan Tergugat mengatakan kepada saksi : “bukan urusanmu”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat kembali ditangkap polisi dalam kasus narkoba;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 17 Februari 2006 di Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat terlibat narkoba dan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi bahkan tidak pulang serta Tergugat selingkuh, sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan formil, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi Nisa Wati binti Manen yang merupakan saudara sepupu Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak lima tahun terakhir tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat terlibat narkoba dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain serta sering keluar malam dan pulang pagi bahkan tidak pulang, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah Tergugat ditangkap polisi karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa saksi Gunawan bin Johan adalah jiran tetangga, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak lima tahun terakhir tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat terlibat narkoba dan Tergugat selingkuh serta sering keluar malam pulang pagi bahkan tidak pulang, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak awal-awal tahun tahun 2018, Tergugat kembali ditangkap polisi karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2006 di Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak tahun 2012 tidak rukun lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlibat narkoba, sering keluar malam dan pulang pagi dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 Tergugat ditangkap pihak berwajib dalam kasung penyalahgunaan narkoba dan saat ini Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pancuer Batu, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai dari Penggugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah beda, tidak sependapat atau pertentangan pendapat, perselisihan cenderung bersifat halus sehingga tidak perlu adanya adu mulut melainkan cukup dengan tidak sejalan atau berbeda pendapat, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran adalah membantah atau bercekcok, identik dengan adu mulut (cekcok), oleh karena itu pertengkaran merupakan sesuatu yang kongkrit dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus terutama sejak tahun 2012 atau sekitar lima tahun terakhir sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Februari 2018;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus selama lebih kurang lima tahun, maka menurut majelis hakim perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai pertengkaran kecil dan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga, dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi ditemukan pula fakta bahwa Tergugat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Lpk



dan telah beberapa kali dipenjara karena kasus penyalahgunaan narkoba tersebut namun tidak membuat Tergugat jera dan berhenti, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar tidak terlibat narkoba lagi akan tetapi tidak berhasil, atas fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan dan kebiasaan Tergugat mengkonsumsi narkoba tersebut sudah sulit untuk disembuhkan, oleh karena itu telah terpenuhi pula bunyi Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ; 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Beston Tarigan bin Wangi Tarigan) terhadap Penggugat (Junita Mahdalena Br Sinuhaji binti PU Sinuhaji);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH., sebagai hakim

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, MA., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

2. Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Jumlah

Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)